

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan laporan yang tertera tanggal 5 Maret 2021 sejumlah kasus kekerasan di Indonesia tercatat pada 2020 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencapai 299.911 kasus. Kekerasan cenderung menonjol pada Ranah Personal (RP) mencapai 79% (6.480 kasus). Antara lain Kekerasan Terhadap Istri (KTI) peringkat terbanyak 50% (3.221 kasus), kekerasan dalam hal berpacaran 15% (954 kasus) dan peringkat ketiga kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 15% (945 kasus) (Komnas Perempuan, 2021).



Gambar 1. 1 Kekerasan Di Indonesia Tahun 2020


Sumber : (Data Komnas Perempuan Tahun, 2020)

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan Tahun 2020, adapun di tahun sebelumnya, pada 2020 kekerasan terhadap anak mencapai 15% dapat dikatakan kekerasan seksual ada pada anak yang masih di bawah umur. Sementara itu, pada tahun 2021 total kasus kekerasan mencapai 3.122 kasus. Tepatnya pada 3 Juni telah tercatat kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan hingga 1.902 kasus.

Pelecehan seksual yang berlangsung di lingkup perguruan tinggi, atau umumnya dan sering kita sebut sebagai kekerasan seksual di kampus, telah mendapat banyak perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir karena liputan yang luas di

media mengenai kekerasan seksual di kampus. Hal ini terjadi karena adanya pemberitaan di media massa tentang pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa dan dosen, seperti kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang mahasiswi asal Universitas Riau (UNRI) telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen pembimbing skripsinya, kasus kekerasan seksual yang melibatkan anggota Organisasi Laskar Mahasiswa Republik Indonesia (Lamri), dan kasus mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang menjadi korban pelecehan seksual oleh dosennya sendiri (Hutasoit, 2021). Dalam penayangan berita Metro Pagi Primetime pada chanel MetroTV di hari Sabtu, 13 November 2021 pukul 06.00 WIB, Andy Yentriyani selaku Ketua Komisi Nasional Perempuan menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan gejala yang memerlukan penanganan bersama. Karena masih ada kekhawatiran dari para korban dan sampai saat ini pemerintah belum mengesahkan Undang – Undang mengenai kekerasan seksual diperguruan tinggi, Andy Yentriyani mengklaim bahwa inilah yang menyebabkan banyaknya korban yang tidak berani melaporkan kejadian yang dialaminya yang berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkup kampusnya sendiri. Tuduhan pelecehan seksual tidak hanya menimbulkan permasalahan yang sulit untuk dibuktikan, tetapi juga memiliki efek yang signifikan dan bertahan lama pada korban. Dalam proses mengurangi, menghalangi, dan mengatasi kekerasan seksual di lingkup kampus ini, maka yang sangat dibutuhkan adalah sebuah regulasi yang tegas.

Kekerasan seksual juga pernah terjadi di lingkungan Universitas Telkom. Dalam (Salsabila, 2019) kekerasan seksual kali ini menimpa mahasiswi angkatan 2018 yang menjadi korban kekerasan seksual oleh kakak tingkatnya sendiri. Kejadian ini pertama kali viral melalui postingan instagram di komunitas United Voice Bandung. Dalam kasus kekerasan seksual ini, korban mengalami *Rape Trauma Syndrome* pasca kejadian hingga melakukan percobaan bunuh diri. Selain dari kasus itu juga, melalui akun twitter @telyufess salah satu mahasiswa mengirimkan manfess kalau ingin melaporkan tindak kekerasan dapat melaporkannya kemana?. Dari unggahan itu dapat dilihat komentar dari para mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan universitas telkom jika dapat melaporkannya ke pihak kampus dikarenakan adanya Permen PPKS.



Gambar 1. 2 Kekerasan Seksual Di Universitas Telkom

Sumber : (Aplikasi Instagram)




Gambar 1. 3 Laporan Kekerasan dan Permen PPKS

Sumber : (Aplikasi Twitter)

Kekerasan seksual di kampus dapat terjadi antara civitas akademika dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Faktor yang paling menentukan dalam menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman, nyaman, dan tenang adalah penyediaan lingkungan dimana civitas akademika merasa terlindungi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Terjaminnya rasa aman untuk mengantisipasi kekerasan seksual yang terjadi di lingkup kampus.

Menanggapi keprihatinan masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan baru, yakni peraturan baru mengenai antisipasi

mencegah serta menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Menurut hasil survei tahun 2020 yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 77% dosen melaporkan bahwa kekerasan seksual telah terjadi di kampus, dan 63% dari mereka yang mengetahui kejadian tersebut mengambil keputusan untuk tidak melaporkan. Menurut penelitian lain dalam (Komnas Perempuan, 2021) 40% dari 304 mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual, dan 92% dari 162 responden pernah mengalami kekerasan di dunia siber.



Gambar 1. 4 Diskriminasi dan Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber : (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020)

Selain itu, Komnas Perempuan melaporkan bahwa pada tahun 2021, kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi termasuk universitas ternama meningkat secara signifikan. Temuan ini menyangkut kekerasan seksual dan diskriminasi berdasarkan tingkat pendidikan. Selama tahun 2015-2020, Komnas Perempuan menerima 27% pengaduan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, dari 51 pengaduan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan (Komnas Perempuan, 2020). Data ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2019 yang menemukan bahwa kampus 15% lebih kecil kemungkinannya mengalami kekerasan seksual daripada jalan raya atau transportasi umum dan kampus menempatkan posisi ketiga.

Menurut Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Program Merdeka Belajar Episode Keempat Belas Mengenai

Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual di akun Youtube Kemendikbud RI pada Jumat, 12 November 2021 perguruan tinggi merupakan suatu tempat yang menjadi batu loncatan bagi penerus bangsa untuk keluar dunia yang nyata. Oleh karena itu, setiap kampus di Indonesia harus bebas dari segala jenis kekerasan dan berubah menjadi lingkungan yang memungkinkan mahasiswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Permendikbudristek PPKS ini hadir sebagai jawaban atas keprihatinan banyak pihak, terutama mahasiswa di semua perguruan tinggi terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Terbitnya Permendikbudristek PPKS ini memiliki tiga tujuan, yaitu untuk memperkuat sistem yang berpihak pada korban dalam penanganan kekerasan seksual, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga tentang kekerasan seksual sebagai bentuk pencegahan, dan membangun lingkungan perguruan tinggi yang aman bagi seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan agar dapat mengembangkan potensi mereka (Kominfo.go.id, 2021). Meski tujuan dari Permendikbudristek PPKS ini sangat baik dalam melindungi serta memberikan rasa aman didalam lingkup perguruan tinggi, akan tetapi saat dikeluarkannya tidak sedikit pihak yang memperlakukan Permen PPKS ini.

Peraturan Menteri PPKS ini pertama kali memicu sejumlah perdebatan dan keberatan, yang menghasilkan pendukung dan penentang. Frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini menyatakan bahwa Mendikbud secara implisit melegalkan perbuatan menyimpang dari komunitas LGBT dan membebaskan seks di kampus-kampus asalkan dilakukan dengan persetujuan pelaku, menjadi penyebab utama polemik ini. Sebagian kalangan menganggap istilah “tanpa persetujuan korban” mengarah pada filosofi liberal yang bertentangan dengan Pancasila. Sehingga tindakan ini akan merusak generasi bangsa. Terdapat berbagai perbedaan persepsi muncul mengenai isi yang mereka tangkap dari Permendikbudristek tersebut baik berupa negatif maupun positif.

Muhammadiyah dan 166 kampus lainnya yang memiliki hubungan dengan PTS Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat yang dinilai memiliki massa cukup besar bersuara menentang Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Lincoln Arsyad menilai bahwa aturan Permendikbudristek PPKS ini berpotensi melegalkan zina dikarenakan memiliki kekurangan materil di berbagai pasal salah satunya Pasal 5 yang mengandung kata ”tanpa persetujuan korban”.

Menurut Lincolin Arsyad pasal 5 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini menimbulkan makna melegalkan perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan.

Sekjen IKADI (Ikatan Da'I Indonesia) beranggapan bahwa Permendikbudristek ini tidak sesuai dengan norma-norma agama yang berlaku yang terdapat dalam Pasal 5 yang dinilai mengabaikan prinsip norma agama dan melegalisasi perbuatan seksual di diluar nikah sebagaimana terdapat banyak sorotan di Pasal 5.

Bersadarkan Youtube Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa episode Ringkus Predator Seksual Kampus pada Rabu, 10 November 2021 tanggapan lain muncul dari Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ala'i Najib menganggap bahwa Permendikbudristek ini adalah upaya ikhtiar yang dilakukan untuk penanganan seksual dikampus. Peraturan ini dibuat untuk melindungi kita semua, maka dari itu tidak boleh ada yang multitafsir dan harus didialogkan bersama. Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia juga mengatakan bahwa zina dan kekerasan seksual itu adalah hal yang berbeda.

Permen PPKS ini sebagian besar didukung oleh sejumlah aliansi atau organisasi kemahasiswaan. Seperti yang terjadi dalam acara Mata Najwa Episode Ringkus Predator Seksual Kampus di Youtube Najwa Shihab pada Rabu 10 November 2021 banyak dari mereka yang menilai bahwa aturan ini sangat baik bagi kehidupan kampus karena bisa mengurangi bahkan menghilangkan kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Selan itu organisasi mahasiswa ini juga berbicara bahwa adanya kekosongan hukum dalam penanganan kekerasan seksual dikampus sehingga dengan hadirnya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini menjadi angin segar bagi mereka dan dalam tayangan Mata Najwa Episode Ringkus Predator Seksual Kampus di Youtube Najwa Shihab pada Rabu 10 November 2021 akan memunculkan persepsi sendiri bagi mereka yang menonton.

Persepsi itu sendiri merupakan sebuah inti dari komunikasi atau dapat diartikan bahwa persepsi adalah inti yang bertujuan pada proses timbal-balik (*decoding*) di dalam terjadinya proses komunikasi. Persepsi juga dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan atau sikap terhadap rangsangan (*stimulus*) yang diterima oleh komunikan kemudian memunculkan respon atau tanggapan. Persepsi dapat menjadi patokan dalam berkomunikasi.

Jika dipersepsikan secara positif, maka objek itu akan diartikan secara positif, namun jika dipersepsikan secara negatif, maka objek itu akan diartikan pula secara negatif. Setiap orang memiliki kecenderungan dalam melihat sebuah objek yang sama dengan cara yang berbeda. Perbedaan dalam memandang objek yang sama dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pengalaman, sudut pandang, dan pengetahuan.

Dengan melihat adanya perbedaan pandangan dari kalangan masyarakat terhadap Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 sehingga menuai pro dan kontra. Maka bukti bahwa pihak kontra mengajukan keberatan dikarenakan permendikbudristek ini dinyatakan tidak tertib materi muatan dikarenakan ada beberapa kesalahan terkait pengaturan yang melampaui kewenangan. Permendikbudristek ini dianggap terdapat masalah didalam poin pasal-pasal, seperti Pasal 5 ayat (2) terkait frasa “tanpa persetujuan korban”. Rumusan permendikbudristek ini juga memicu makna melegalkan perbuatan seks bebas yang berdasarkan persetujuan korban. Sedangkan bukti adanya pro dalam permendikbudristek ini adalah bahwa Permendikbudristek ini merupakan langkah yang revolutif dan dapat menyelesaikan kebekuan permasalahan kekerasan seksual dikampus. Adapun seperti penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual” hasil yang dipaparkan hanya menunjukkan bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi langkah maju bagi sejumlah pihak khususnya bagi para korban sehingga korban tidak merasa malu untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya dan mampu mengubah persepsi kekerasan seksual dari privat menjadi publik.

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana secara khusus persepsi dari mahasiswa khususnya mahasiswa Telkom University mengenai kebijakan permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 serta tanggapan dan pemahaman mereka mengenai isi dan maksud dari permendikbudristek nomo 30 tahun 2021 dan perbedaan pendapat yang terjadi dari kalangan masyarakat sehingga menuai pro dan kontra. Untuk mengetahui hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan penelitain yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa Universitas Telkom Terhadap Kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian ini ialah bagaimana proses terjadinya persepsi mahasiswa Telkom University mengenai isi dan maksud terhadap kebijakan permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan diatas terdapat rumusan masalah yang akan peneliti lakukan yaitu Bagaimana Persepsi Mahasiswa Telkom University Terhadap Kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Mahasiswa Telkom University terhadap kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan edukasi tentang isu kekerasan seksual, termasuk mengenalkan dan menjelaskan lebih lanjut tentang peraturan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 kepada mahasiswa, serta memberikan wawasan perkembangan ilmu pengetahuan sebagaimana mestinya dan memberikan referensi literatur atau bahan referensi bagi mahasiswa program Ilmu Komunikasi Universitas Telkom, khususnya yang berkaitan erat dengan persepsi.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

1. Memberikan suatu pandangan dalam memaknai isi dari kebijakan permendikbudristek nomor 30 tahun 2021.
2. Memberikan referensi untuk penyusunan laporan dalam mengembangkan penelitian mengenai persepsi mahasiswa.
3. Sebagai wadah dalam mengaplikasikan ilmu yang kelak akan dan telah dipelajari selama perkuliahan.

b. Bagi Peneliti

1. Menambah wawasan peneliti mengenai pandangan dalam memaknai isi dari kebijakan permendikbudristek nomor 30 tahun 2021.
2. Mempelajari penulisan proposal penelitian dalam kajian bidang penelitian kualitatif.

1.6 Waktu dan Lokasi Penelitian

Tabel 1.1 Periode dan Waktu Penelitian

Aktivitas	BULAN									
	JUN 2022	JUL 2022	AUG 2022	SEP 2022	OCT 2022	NOV 2022	DES 2022	JUN 2023	JUL 2023	AUG 2023
Penelitian Pendahuluan										
Seminar Judul										
Penyusunan Proposal										
Seminar Proposal										
Pengumpulan Data										
Pengolahan dan Analisis Data										
Ujian Skripsi										

Sumber : Olahan Peneliti (2022)

Lokasi penelitian dilakukan secara daring melalui aplikasi meeting di rumah masing-masing. Dikarenakan peneliti dalam penelitian ini sedang tidak bertempat tinggal dilingkungan kampus Telkom University.